



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 239 /Pid.Sus/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Miseriono als Miseri Bin Paijan;**
Tempat lahir : Jember Jatim;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Aw Syahrane Rt/Rw 004/001 Kel.Teluk Lingga
atau Jln Karya Etam Gg Cendana Desa Sangatta
Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2019 dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa SIGIT Bin SEGER MURTONO di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. FIRMANSYAH, SH., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta), berkantor di Pengadilan Negeri Sangatta Jalan Prof. DR. Prodjodikoro, SH. No. 01 Sangatta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MISERIONO Als MISERI Bin PAIJAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISERIONO Als MISERI Bin PAIJAN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu dibungkus dengan plastik berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat menyimpan shabu
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 3522733017386340, dan Nomor sim card : 082352686449;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MISERIONO Als MISERI Bin PAIJAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019 bertempat di Jln.Pendidikan Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2019 saat Terdakwa pergi ke sebuah bengkel las disana ia bertemu dengan sdr.GUN (masuk kedalam daftar pencarian orang) dan Terdakwa meminta kepada sdr.GUN sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu dan diberikan oleh sdr.GUN selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 Saksi MUHAMMAD MARTANI AT Als GONDRONG Bin AHMAD BASO (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa dan berkomunikasi untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki persediaan Narkotika jenis shabu setelah berkomunikasi kemudian Saksi MUHAMMAD MARTANI AT dan Terdakwa berjanji bertemu disebuah bengkel yang berada di Jln.Pendidikan dan sesampainya Saksi MUHAMMAD MARTANI AT dan Terdakwa dibengkel yang merupakan tempat janji temu tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu kepada Saksi MUHAMMAD MARTANI yang mana uang pembayaran 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu tersebut belum diserahkan dari Saksi MUHAMMAD MARTANI kepada Terdakwa menunggu shabu tersebut laku terlebih dahulu setelah tranSaksi selesai dilakukan maka baik Saksi MUHAMMAD MARTANI AT dan Terdakwa berpisah;
- Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06873/NNF/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Apt dan TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 12059/ 2019 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MISERIONO Als MISERI Bin PAIJAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jln.Karya Etam Gg Cendana Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD MARTANI AT Als GONDRONG Bin AHMAD BASO (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat penangkapan Saksi MUHAMMAD MARTANI tersebut ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan info bahwa barang berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu tersebut diperoleh Saksi MUHAMMAD MARTANI dari Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu dalam dompet coklat dalam lemari Terdakwa yang mana 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut didapatkan dari sdr.GUN (masuk kedalam daftar pencarian orang);
- Bahwa Selain 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah Hp merk samsung lipat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima Narkotika Jenis Shabu dari sdr.GUN yaitu yang pertama sekitar bulan Juni 2019 dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2019;
- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06873/NNF/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, Apt dan TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 12059/ 2019 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Charles Bayaq alias Charles Anak dari Bayaq Ifung**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kutim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di Jln.Karya Etam Gg Cendana Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dalam dompet coklat milik Terdakwa yang berada di dalam lemari milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. GUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi Narkotika Jenis shabu oleh Sdr. GUN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diSaksikan oleh beberapa warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JUMADI Bin SAHIBU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kutim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu;

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di Jln.Karya Etam Gg Cendana Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dalam dompet coklat milik Terdakwa yang berada di dalam lemari milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. GUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi Narkotika Jenis shabu oleh Sdr. GUN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh beberapa warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Muhammad Martani At alias Gonrong Bin Ahmad Baso**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di Jln. Karya Etam Gg Cendana Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu dalam dompet coklat milik Terdakwa yang berada didalam lemari milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu dari pakde (Terdakwa);
- Bahwa Saksi lebih dulu ditangkap polisi baru pakde;
- Bahwa Saksi membeli shabu untuk dipakai bersama Sdr. Eko;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali Saksi membeli shabu dari pakde;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di Jln. Karya Etam Gg Cendana Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu dalam dompet coklat milik Terdakwa yang berada didalam lemari milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.GUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi Narkotika Jenis shabu oleh Sdr. GUN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga diSaksikan oleh beberapa warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap shabu-shabu yang ada pada dirinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) poket shabu dibungkus dengan plastik berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 3522733017386340, dan Nomor sim card : 082352686449;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06873/NNF/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt , diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 12059/ 2019 / NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di Jln. Karya Etam Gg Cendana Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu dalam dompet coklat milik Terdakwa yang berada didalam lemari milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.GUN (DPO);
- Bahwa benar rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang dan dalam memiliki narkotika golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06873/NNF/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt , diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 12059/ 2019 / NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, atau;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**";
3. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur " setiap orang " adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Miseriono als Miseri Bin Paijan** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di Jln. Karya Etam Gg Cendana Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu dalam dompet coklat milik Terdakwa yang berada didalam lemari milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.GUN (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual namun Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya 1 (satu) poket shabu dari sdra GUN oleh Terdakwa, maka Majelis meyakini jika shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06873/NNF/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt , diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 12059/ 2019 / NNF.- : positif (+) metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu tersebut termasuk dalam golongan I dan juga bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dimana Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dimilikinya tersebut, maka majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni;

- 1 (satu) poket shabu dibungkus dengan plastik berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat menyimpan shabu
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 3522733017386340, dan Nomor sim card : 082352686449;

Karena merupakan barang yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Miseriono als Miseri Bin Paijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000.00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket shabu dibungkus dengan plastik berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tempat menyimpan shabu
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei : 3522733017386340, dan Nomor sim card : 082352686449;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **KAMIS** Tanggal **9 JANUARI 2020** oleh **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH.MH.** dan **ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj. ERLYNDA S, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RYAN ASPRIMAGAMA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS P.MARADONA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. ERLYNDA S, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sgt hal.14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)